SERTIFIKAT AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes
0003/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/IV/2022

Menyatakan :

SARJANA TERAPAN SANITASI LINGKUNGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA

Terakreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 07 April 2027

Jakarta, 08 April 2022

Supervised by : BAN-PT

Recognized by : KAN, SICS, wfme WORLD FEDERATION FOR MEDICAL EDUCATION, apqr

Member of : apqn ASIA-PACIFIC QUALITY NETWORK, AQAN ASEAN Quality Assurance Network

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0003/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/IV/2022

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN SANITASI LINGKUNGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA

Menimbang :

1. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0696/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2021 tentang Status, Nilai, Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya, Surabaya;
2. Bahwa Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya, Surabaya, telah mengajukan Surat Nomor DP.01.01/1/1416/2022, perihal Pengajuan Banding;
3. Bahwa Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes telah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan Surat Nomor 0326/SKU/SB/K/02.2922 dengan hal Surat Jawaban Perihal Pengajuan Banding;
4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi Nomor 007/LAM-PTKes/BA Akr/IV/2022, tanggal 08 April 2022 telah memutuskan Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya, Surabaya, dengan Status menjadi Terakreditasi, dengan Nilai 368 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan), dan Peringkat Unggul;
5. Bahwa perubahan status, nilai, dan peringkat akreditasi setelah dilakukan peninjauan ulang dalam proses banding, dan pencabutan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU – 30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
16. Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 32/SK/K/09.2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19.
17. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 011/PP/09.2015, tentang Prosedur Banding;
18. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 012/PP/05.2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Banding.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi Nomor 007/LAM-PTKes/BA-Akr/IV/2022, tanggal 08 April 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya, Surabaya.

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN SANITASI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**

STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 368 (TIGA RATUS ENAM PULUH DELAPAN)
PERINGKAT : UNGGUL

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini **berlaku selama 5 (lima) tahun**, terhitung sejak ditetapkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Nomor : 0696/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2021 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya, Surabaya, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 April 2022

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAM-PTKes 0001030

Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health
Keputusan Menkumham RI No. AHU—30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

SERTIFIKAT AKREDITASI
CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 1011/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2016

menyatakan
declares

PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT KESEHATAN LINGKUNGAN, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA
DIPLOMA-IV PROGRAM IN ENVIRONMENTAL HEALTH, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA

terakreditasi dengan peringkat
is accredited with grade : **B Baik / *Good***

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 26 November 2021
This accreditation certificate is valid until November 26th 2021

Jakarta, 27 November 2016

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua Umum